PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar Telp/Fak (0361) 943121

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PAUD, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2022/2023 DI KABUPATEN GIANYAR

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten Gianyar, diperlukan Petunjuk Teknis yang dipersiapkan dan dilaksanakan secara terperinci, detail, dan baik.
2. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan PPDB diperlukan pemahaman tentang isi Petunjuk Teknis oleh semua pihak yang terkait, baik di Satuan Pendidikan, maupun masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penyusunan Petunjuk Tenis PPDB ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten Gianyar;
2. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten Gianyar.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Dasar Hukum pelaksanaan PPDB;
2. Ketentuan Umum;
3. Mekanisme PPDB;
4. Prinsip Pelaksanaan PPDB;
5. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru;
6. Jalur Pendaftaran PPDB;
7. Persyaratan Administrasi PPDB;
8. Tahapan Seleksi PPDB;
9. Jadwal Kegiatan PPDB; dan
10. Lampiran.

II. PETUNJUK TEKNIS PPDB

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PPDB

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendiikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia nomor 6998/A5/HK.01.04/2022, tanggal 25 Januari 2022, hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.

B. KETENTUAN UMUM

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya dosingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP; dan
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

C. MEKANISME PPDB

Berdasarkan kajian terhadap kesiapan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, untuk PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 di kabupaten Gianyar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Jenjang TK dan SD, PPDB dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan (LURING) atau tatap muka; dan
2. Jenjang SMP, PPDB dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (DARING) atau online.

D. PRINSIP PELAKSANAAN PPDB

PPDB dilaksanakan dengan menerapkan prinsi-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif;
2. Transparan;
3. Akuntabel; dan
4. Non diskriminatif

E. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Calon peserta didik baru TK wajib memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
   a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
   b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD wajib memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
   a. 7 (tujuh) tahhun; atau
   b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
   c. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
   d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada; huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis;
   e. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional;
   f. Dalam hal psikolog professional sebagimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan;
3. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP wajib memenuhi persyaratan:
   a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022; dan
   b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 di atas dibuktikan dengan:
   a. Akte kelahiran; atau
   b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lainnya yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b harus dibuktikan dengan:
   a. Ijazah; atau
   b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
8. Calon peserta didik baru penyandang disabelitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3.

F. JALUR PPDB

PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur PPDB.

1. Jalur pendaftaran PPDB untuk SD meliputi:
   a. **Afirmasi/Inlkusi**. Jalur afirmasi/Inklusi ditujukan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
   b. **Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**. Jalur ini untuk mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih. Jalur ini pula untuk mengakomodasi peserta didik yang merupakan anak kandung dari pendidik atau tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang dituju, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
   c. **Zonasi**. Jalur zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan Pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan Pendidikan, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;

2. Jalur pendaftaran PPDB untuk SMP meliputi:
   a. Afirmasi/Inklusi. Jalur afirmasi/Inklusi ditujukan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah ;
   b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Jalur ini untuk mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih. Jalur ini pula untuk mengakomodasi peserta didik yang merupakan anak kandung dari pendidik atau tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang dituju, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
   c. Sertifikat Prestasi. Jalur sertifikat prestasi ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik melalui ajang-ajang lomba, paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tamping sekolah;
   d. Zonasi. Jalur zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan Pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan Pendidikan, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
   e. Akumulasi Nilai Rapor. Jalur akumulasi nilai rapor untuk mengakomodasi prestasi peserta didik dalam proses pendidikannya selama tiga tahun terakhir, untuk memenuhi kekurangan peserta didik baru dari jalur sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.

G. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PPDB

1. Persyaratan Administrasi Umum terdiri dari:
   a. Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
   b. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Satuam Pendidikan Asal;

c. Kartu Keluarga (KK) atau Surat Pernyataan Bertempat Tinggal dari orang tua/wali bermaterai Rp. 10.000,- yang menyatakan lamanya bertempat tinggal di suatu daerah diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan dan Perbekel/Lurah, dengan durasi waktu bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun (format terlampir);
d. Surat Pernyataan Keaslian dokumen/berkas dari rang tua/wali murid bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir);

2. Persyaratan Administrasi Sesuai dengan Jalur yang dipilih, sebagai berikut:
   a. Jalur Afirmasi, wajib memenuhi persyaratan administrasi berupa kartu sebagai pertanda bahwa keluarga dimaksud ikut dalam program pengentasan kemiskinan seperti:
      1) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
      2) Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
      3) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
      4) Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
      5) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
   b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali peserta didik, terdiri dari:
      1) Surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
      2) Surat Keterangan bertugas dari kepala SMP, di mana orang tua dari pendaftar peserta didik baru bertugas.
   c. Jalur Sertifikat Prestasi, terdiri dari:
      1) Sertifikat kejuaraan berskala internasional yang diikuti oleh minimal 3 negara peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung negara asal peserta;
      2) Sertifikat kejuaraan berskala nasional yang diikuti oleh minimal 5 provinsi sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung provinsi asal peserta;
      3) Sertifikat kejuaraan berskala provinsi yang diikuti oleh minimal 5 kabupaten sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung kabupaten asal peserta;
      4) Sertifikat kejuaraan berskala kabupaten/kota yang diikuti oleh minimal 8 sekolah sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung sekolah asal peserta;
      5) Sertifikat prestasi yang diakomodir minimal juara harapan/juara favorit tingkat kabupaten/kota;
      6) Sertifikat prestasi yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu prestasi level dan bobot juara tertinggi yang dimiliki;
   d. Jalur Zonasi, terdiri dari:
      1) Surat Rekomendasi dari Kelihan Banjar Adat/Bandesa Desa Adat (khusus untuk pendaftar peserta didik baru jalur perjanjian khusus (MOU));
      2) Surat Pernyataan Kepala sekolah Asal.
   e. Jalur Akumulasi Nilai Rapor, terdiri dari:
      1) Input nilai rapor 5 (lima) semester yakni kelas IV semester I dan II, kelas V semester I dan II, kelas VI semester I, Mata pelajaran yang diinput nilainya adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Penilaian menggunakan skala 100 dengan pendekatan tanpa tempat decimal (contoh : IPA nilainya 85)

2) Surat Keterangan nilai rapor yang memuat pernyataan keaslian data oleh Kepala SD (sekolah asal siswa).

H. TAHAPAN SELEKSI PPDB

1. Jenjang SD

Seleksi PPDB jenjang SD menggunakan jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Zonasi serta :

a. Tidak dipersyaratkan calon peserta didik memiliki ijazah TK;
b. Tidak dipersyaratkan bisa membaca, menulis, atau berhitung.

2. Jenjang SMP

Seleksi PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan seleksi, sebagai berikut:

a. Seleksi tahap I (pertama) meliputi jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Serifikat Prestasi. Apabila pendaftar peserta didik baru melampaui daya tamping satuan pendiikan yang dituju dilakukan seleksi sebagai berikut:
   1) Untuk jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali, diseleksi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
      a) Jarak tempat tinggal peserta didik yang ditetapkan dengan foto udara berbasis banjar/lingkungan;
      b) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima; atau
      c) Waktu pendaftaran (bagi calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal mendapat prioritas untuk diterima).
   2) Untuk jalur Sertifikat Prestasi. Apabila pendaftar peserta didik baru melampaui daya tamping satuan pendiikan yang dituju dilakukan seleksi sebagai berikut:
      a) Bobot Sertifikat Prestasi terlampir;
      b) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima; atau
      c) Waktu pendaftaran (bagi calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal mendapat prioritas untuk diterima).

   Bagi calon peserta didik baru yang sudah diterima pada seleksi tahap I (pertama) tidak bisa lagi untuk ikut seleksi tahap II (kedua). Bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada seleksi tahap I (pertama) dapat mengikuti seleksi tahap II (kedua) atau tahap III (ketiga).

b. Seleksi tahap II (kedua) dilaksanakan untuk jalur Zonasi dan sekolah dengan perjanjian khusus. Apabila pendaftar peserta didik baru melampaui daya tamping satuan pendiikan yang dituju dilakukan seleksi sebagai berikut:
   1) Jarak tempat tinggal peserta didik yang ditetapkan dengan foto udara berbasis banjar/lingkungan;
   2) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima; atau
   3) Waktu pendaftaran (bagi calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal mendapat prioritas untuk diterima).

Bagi calon peserta didik baru yang sudah diterima pada seleksi tahap II (kedua) tidak bisa lagi untuk ikut seleksi tahap III (ketiga). Bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada seleksi tahap II (kedua) dapat mengikuti seleksi tahap III (ketiga).

c. Seleksi tahap III (ketiga) dilaksanakan untuk jalur Akumulasi Nilai Rapor. Apabila pendaftar peserta didik baru melampaui daya tamping satuan pendiikan yang dituju dilakukan seleksi sebagai berikut:
   1) Akumulasi nilai rapor peserta didik 4 (empat) mata pelajaran selama 5 (lima) semester;
   2) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima; atau
   3) Waktu pendaftaran (bagi calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal mendapat prioritas untuk diterima).

I. JADWAL KEGIATAN PPDB

1. Jenjang TK dan SD sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	20 – 23 Juni 2022	Pendaftaran	
2.	25 Juni 2022	Pengumuman	
3.	27 – 28 Juni 2022	Pendaftaran Kembali	

2. Jenjang SMP sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	30 Mei – 19 Juni 2022	Input dan Unggah/Uploading berkas persyaratan	
2.	20 – 21 Juni 2022	Pendaftaran Seleksi Tahap I (pertama)	
3.	23 juni 2022	Pengumuman Seleksi Tahap I (pertama)	
4.	24 – 25 Juni 2022	Pendaftaran Seleksi Tahap II (kedua)	
		Pendaftaran Kembali calon peserta didik baru yang lulus selaksi tahap I (pertama)	
5.	28 Juni 2022	Pengumuman Seleksi Tahap II (kedua)	
6.	29 – 30 Juni 2022	Pendaftaran Seleksi Tahap III (ketiga)	
		Pendaftaran Kembali calon peserta didik baru yang lulus selaksi tahap II (kedua)	
7.	2 Juli 2022	Pengumuman Seleksi Tahap III (ketiga)	

8.	4 – 5 Juli 2022	Pendaftaran Kembali calon peserta didik baru yang lulus selaksi tahap III (ketiga)	

J. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada semua pihak terkait agar pelaksanaan PPDB Tahun Aajaran 2022/2023 aman dan lancar.

Gianyar, 20 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN

Drs. I Made Suradnya, M.Si.
NIP. 19631110 199403 1 013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
NIK :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali dari calon peserta didik baru jenjang SMP Tahun Ajaran 2022/2023:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NIS :
NISN :
Sekolah Asal :

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar data yang digunakan dalam keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023, adalah data **ASLI/BENAR**.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak asli dan/atau tidak benar, maka bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

……..…., …… Juni 2022

Orang Tua Siswa

Materai 10.000

Ttd

……

SURAT PERNYATAAN BERTEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Nomor HP	:

Adalah orang tua/wali dari calon peserta didik baru jenjang SMP Tahun Ajaran 2022/2023:

Nama	:
Tempat Tanggal Lahir	:
NIS	:
NISN	:
Sekolah Asal	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan memang benar telah bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas sejak tanggal …. Bulan …… tahun ……. (selama ….. tahun … bulan)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di kabupaten Gianyar Tahun Ajaran 2022/2023, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

……..…., 15 Juni 2022

Orang Tua/Wali Siswa

Materai 10.000

Ttd

……

Mengetahui

Lurah/Perbekel ….

Kepala Dusun/Lingkungan……

……..

NIP. ……..

…….

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : ……

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Kepala SD….

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

NIS :

NISN :

Sekolah Asal :

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran Tahun Pelajaran 2021/2022, siswa tersebut di atas telah dinyatakan **LULUS,** dengan rata-rata nilai Ujian Sekolah …….

Demikian Surat Keterangan Lulus ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023, dan keperluan lain sesuai kebutuhan.

……., 15 Juni 2022

Kepala SD

Ttd dan stempel

……

NIP……..

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ……

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD…….

Kabupaten …….menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NIS :

NISN :

Sekolah :

Akumulasi nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	KLS IV		KLS V		KLS VI	Nilai Rata-Rata
		SMT 1	SMT 2	SMT 1	SMT 2	SMT 1	
1	Bahasa Indonesia						
2	Matematika						
3	Ilmu Pengetahuan Alam						
4	Ilmu Pengetahuan Sosial						
	Akumulasi Nilai						

Demikian Surat Keterangan Nilai Raport ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kabupaten Gianyar Tahun Ajaran 2022/2023 melalui jalur : **Prestasi Nilai Rapor.**

Apabila data di atas terbukti tidak benar, bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

……., 15 Juni 2022

Kepala SD

Ttd dan stempel

……

NIP……..

BOBOT SERTIFIKAT PRESTASI

Tingkat Kejuaraan	Juara I		Juara II		Juara III		Juara Harapan/ Favorit	
	Perorangan	Doubel/ Tim	Perorangan	Doubel/ Tim	Perorangan	Doubel/ Tim	Perorangan	Doubel/ Tim
Inter-nasional	100	97	95	92	90	87	85	82
Nasional	75	72	70	67	65	62	60	57
Provinsi	50	47	45	42	40	37	35	32
Kabupaten	25	22	20	17	15	12	10	7